

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 30 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare; berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PKPU No. 16 Tahun 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 jo. UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMEN Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 11 Tahun 2024 *jo.* PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU No: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No: 10/HK.04/08/2022;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025;
- Lampiran sebanyak 2 (dua) halaman;